

# **Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya**

## ***The Problems of Constitutional Court Regulations and Its Implications***

**Adam Ilyas**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Gambir, Jakarta Pusat  
Email: adam.ilyas@mkri.id

**Dicky Eko Prasetyo**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Jl. Ketintang No. i8, Ketintang, Gayungan, Surabaya  
Email: dicky.17040704052@mhs.unesa.ac.id

Naskah diterima: 05-07-2022 revisi: 03-08-2022 disetujui: 01-11-2022

### **Abstrak**

Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan lembaga mana yang berhak melakukan *Judicial Review* terhadapnya. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji 3 hal, yakni: (i) kedudukan PMK, (ii) implikasi PMK yang belum diundangkan, dan (iii) lembaga yang berhak melakukan *Judicial Review* terhadap PMK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasilnya adalah PMK memiliki kedudukan “kondisional” setara dengan Peraturan Presiden karena memiliki fungsi yang sama. Kendati memiliki kedudukan “kondisional” yang sama, PMK sampai saat ini tidak dapat diuji oleh lembaga manapun karena belum diundangkan dalam Berita Negara yang juga seharusnya berimplikasi tidak dapat mengikat publik. Oleh karena itu, PMK sebaiknya diundangkan dalam Berita Negara, sehingga dapat mengikat publik dan lembaga yang berhak menguji adalah Mahkamah Agung. Dengan begitu, para pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Hierarki Norma Hukum; *Judicial Review*; Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## Abstract

*The position of the Constitutional Court Regulation (PMK) in the hierarchy of laws and regulations is not strictly regulated, so it is not known where it is located and which institution has the right to conduct a Judicial Review of it. Therefore, this study will examine three things, namely: (i) the position of PMK, (ii) the implications of PMK that have not been promulgated, and (iii) the institution entitled to conduct a Judicial Review of PMK. The research method used is the normative legal research method. The result is that PMK has a "conditional" position equivalent to a Presidential Regulation because it has the same function. Despite having the same "conditional" position, the PMK has so far not been able to be tested by any institution because it has not been promulgated in the State Gazette, which should also imply that it cannot bind the public. Therefore, PMK should be promulgated in the State Gazette to bind the public, and the institution entitled to examine it is the Supreme Court. That way, the parties in the proceedings at the Constitutional Court will obtain legal certainty and protection.*

**Keywords:** *Hierarchy of Legal Norms; Judicial Review; ; Constitutional Court Regulations.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang ketiga menempatkan satu gagasan dasar dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan membentuk sebuah Mahkamah bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuan utama dibentuknya MK adalah untuk menegakkan pengertian *checks and balances*, yang menempatkan semua lembaga negara pada kedudukan yang sama sehingga penyelenggaraan negara menjadi seimbang.<sup>1</sup> MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki wewenang antara lain:<sup>2</sup>

1. Menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945;
2. Memutus sekaligus memberikan kepastian akhir (*final certainty*) dalam pembubaran partai politik;
3. Memutus perselisihan hasil pemilu; serta
4. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang begitu besar dan penting, tentu memerlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai hukum

<sup>1</sup> Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.31078/jk1612>.

<sup>2</sup> Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 24C ayat (1).

acara. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sayangnya UU MK setelah beberapa kali mengalami perubahan tetap belum mengatur secara lengkap dan detail mengenai hukum acara. Ketidakmampuan menyusun hukum acara MK secara komprehensif setidaknya didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan substansial dan alasan secara natural. Secara substansial, upaya pembentukan hukum acara MK melalui revisi UU MK masih belum maksimal karena perubahan terhadap UU MK merupakan domain pembentuk Undang-Undang yang pada *political will-nya* lebih pada upaya perbaikan UU MK terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi maupun beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan hakim konstitusi. Hal ini nyaris tidak menyentuh dimensi formil dari Hukum Acara MK, sehingga ini berimplikasi dalam UU MK tidak terdapat aturan yang spesifik mengatur mengenai Hukum Acara MK. Perumusan UU MK harus dipahami dengan kredo penyusunan UU pada umumnya bahwa setiap Undang-Undang memiliki “cacat bawaan dan cacat alamiah” sejak diundangkan dan dilaksanakan.<sup>3</sup> Secara natural, pembuatan suatu Undang-Undang yang komprehensif tentunya membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam.<sup>4</sup> Hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan mengapa UU MK tidak secara lengkap mengatur mengenai substansi hukum acara MK. Untuk mengatasinya, secara *expressive verbis*, MK pada pembentukan UU pertama kalinya diberikan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 86 UU MK untuk melengkapi hukum acara yang diperlukan dalam penyelenggaraan *rule of the court* sebagai ruang untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Konstantin Chatziathanasiou Niels Petersen, “Empirical Research in Comparative Constitutional Law: The Cool Kid on the Block or All Smoke and Mirrors?,” *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 5 (2021): 1812, <https://ssrn.com/abstract=3775852>.

<sup>4</sup> Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland,” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (November 2020): 319, <https://doi.org/10.19184/ejllh.v7i3.19895>.

<sup>5</sup> Ardavan Arzandeh, “The New Rules of Court and the Service-Out Jurisdiction in Singapore,” *Singapore Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2022): 193, <https://ssrn.com/abstract=4169600>.

Terdapat beberapa problematika yang patut untuk diperhatikan dalam hal pengaturan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terutama berkaitan dengan hukum acara, antara lain:<sup>6</sup>

1. PMK dalam kepustakaan ilmu hukum sejatinya memiliki sifat *internal regelingen* yaitu suatu karakter peraturan yang mengikat ke dalam suatu lembaga.<sup>7</sup> Hal ini berimplikasi bahwa PMK hanya dapat mengatur internal lembaga MK, dan tidak sampai mengatur aspek eksternal kelembagaan MK, termasuk berkaitan dengan pedoman beracara di MK;
2. Pasal 86 UU MK sejatinya menegaskan bahwa PMK merupakan peraturan delegasi dari UU MK. Dalam peraturan delegasi, salah satu syarat pentingnya adalah terdapatnya batasan-batasan tertentu yang secara "*certa dan stricta*" wajib dicantumkan dalam UU yang memberikan delegasi.<sup>8</sup> Hal ini untuk menjamin tidak terdapatnya "delegasi blanko" yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Jika mengacu pada Pasal 86 UU MK, maka terdapat kesan "delegasi blanko" sehingga konsekuensinya dapat dibentuk PMK "sesuka hati" bahkan atas dasar kebutuhan hukum PMK dapat mengatur hukum acara MK yang seyogyanya diatur dalam bentuk Undang-Undang.
3. Kedudukan hukum PMK dan termasuk juga peraturan yang dikeluarkan lembaga lainnya diakui adanya secara "*de facto*", namun secara "*de jure*" kedudukannya dalam hierarki maupun dalam ilmu perundang-undangan masih sumir dan bahkan masih menjadi perdebatan. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan hukum tersendiri ketika tidak ditemukan solusi dalam menangani permasalahan hukum tersebut.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan suatu pemantik untuk lebih lanjut melakukan kajian tentang bagaimana kedudukan PMK dalam sistem hukum Indonesia. Tidak berhenti disitu saja, kajian dalam tulisan ini akan terus berlanjut sampai dengan lembaga mana yang berhak menguji PMK bilamana peraturan tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengingat pada dasarnya norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*) sehingga tidak boleh bertentangan. Pertanyaan lembaga

<sup>6</sup> Rudi Rudi, "Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012): 2, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.354>.

<sup>7</sup> Sulasno Rokilah Rokilah, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

<sup>8</sup> Moh. Fadli, "Peraturan Delegasi Di Indonesia: Ide Untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah" (Malang: Universitas Brawijaya, 2020), 3-4.

mana yang berhak menguji muncul karena hingga saat ini PMK tidaklah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PERKPU), Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (PERBAWASLU), Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia (PERKY), dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya. Jika dinilai secara logika, seharusnya kedudukan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) atau Peraturan Komisi Yudisial (PERKY) dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) adalah setara atau sejajar. Ketiganya sama-sama dibuat oleh lembaga tinggi negara di bidang yudikatif dan sama-sama sebagian mengatur mengenai hukum acara atau mengikat subjek masyarakat. Jika kemudian Mahkamah Agung (MA) dapat menguji (*judicial review*) PERMA karena sudah diundangkan, tidak demikian dengan PMK, MA tidak dapat menguji PMK. Jika MA menguji PMK yang belum diundangkan, hal tersebut bukan lagi disebut sebagai *judicial review* tetapi *judicial preview* yang maknanya adalah menguji peraturan perundang-undangan yang telah disetujui namun belum diundangkan.

Perhatian para akademisi secara menyeluruh terhadap kedudukan dan lembaga mana yang berhak menguji PMK masih tergolong rendah. Adapun penelitian yang berkaitan dengan topik PMK hanya membahas mengenai kedudukan PMK dan implikasi pengaturan Hukum Acara dalam PMK seperti yang dilakukan oleh Rudy dan Reisa Malida (2012)<sup>9</sup> yang pada pokoknya penulis menyatakan bahwa PMK memiliki kedudukan setara dengan Peraturan Presiden. Dalam tulisan ini, penulis tidak menjelaskan apakah dengan kedudukan yang setara itu PMK dapat diuji oleh Mahkamah Agung dan juga apa implikasi tidak diundangkannya PMK dalam Berita Negara terhadap keberlakuan di publik atau bagaimana daya ikat PMK terhadap publik terkhusus para pihak yang beracara di MK.

Penelitian selanjutnya yang berdimensi serupa dengan topik penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aan Eko Widiarto dengan judul "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi".<sup>10</sup> Penulis menyampaikan bahwa implikasi hukum pengaturan hukum acara MK dalam bentuk PMK antara lain: menimbulkan ketidakpastian hukum, merupakan pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan menunjukkan ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka penyelenggaraan wewenang dan kewajiban MK menjadi tidak sah. Dengan penelitian Aan Eko Widiarto, penelitian ini memiliki irisan persamaan yakni terkait argumentasi bahwa sepanjang Hukum

<sup>9</sup> Rudy, "Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi."

<sup>10</sup> Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi."

Acara MK diatur dalam bentuk PMK, maka itu menyebabkan ketidakpastian hukum. Namun, dengan penelitian yang dilakukan oleh Aan, tulisan ini memiliki perbedaan terkait dengan keabsahan. Menurut penulis, PMK masih sah dan dapat berlaku, akan tetapi tidak dapat mengikat publik karena tidak diundangkan, sehingga jika PMK mengatur mengenai hukum acara MK, seharusnya peraturan tersebut tidak perlu ditaati oleh publik dalam hal ini adalah Pemohon.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Fadlil Sumadi (2011)<sup>11</sup> dengan judul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik.” Walaupun tidak secara khusus membahas mengenai PMK, akan tetapi dalam penelitian ini dibahas mengenai PMK yang digunakan sebagai Hukum Acara. Penulis dalam tulisan ini menyampaikan bahwa dalam perkembangannya, hukum acara MK memerlukan peran segenap komponen tak terkecuali adalah hakim MK sendiri untuk menggenapi serta melengkapi hukum acara MK yang berlaku saat ini. Namun kemudian penulis belum sampai kepada menguraikan apakah tepat hukum acara diatur dalam Peraturan yang seyogyanya mengikat secara internal? Lalu kemudian lembaga mana yang berhak menguji PMK?

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian terdahulu terutama terkait dengan konteks rumusan masalahnya. Walaupun topiknya sama-sama berkaitan dengan PMK, akan tetapi tulisan ini meneliti lebih jauh dari sekedar kedudukan PMK, yakni juga membahas mengenai siapa yang berhak melakukan *judicial review* terhadap PMK yang *notabene* tidak semata-mata bersifat administratif, akan tetapi substantif secara hukum. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan dikaji mengenai apakah dapat berlaku secara publik jika suatu peraturan tidak diundangkan dalam Berita Negara, serta lembaga manakah yang berhak menguji PMK.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dalam tulisan ini akan dibahas tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku jika tidak diundangkan dalam Berita Negara?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia?
3. lembaga mana yang berhak menguji (*Judicial Review*) Peraturan Mahkamah Konstitusi?

<sup>11</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 850, <https://doi.org/10.31078/jk861>.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian Hukum Normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dijalankan dengan langkah meneliti bahan pustaka.<sup>12</sup> Bahan Pustaka yang dikumpulkan antara lain: penelitian-penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan bahan-bahan tersebut kemudian penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Pengertian “Peraturan Perundang-undangan” berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) adalah:

*“...peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*

Sedangkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang terdapat beberapa tahapan, diantaranya: tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Makna “Pengundangan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU P3 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang didefinisikan sebagai berikut:

*“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.”*

<sup>12</sup> Soejono Sukanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuhbelas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

Tujuan dilakukan pengundangan adalah agar setiap orang mengetahuinya sebagaimana diatur Pasal 81 UU P3.

Pengundangan dan penyebarluasan merupakan proses akhir dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat memenuhi perintah, larangan, serta mengetahui konsekuensi adanya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pemerintah berkewajiban menyebarkan sekaligus mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini tentu supaya Undang-Undang yang secara “idea” bagus dapat terjelma dalam “realita” kehidupan di masyarakat.<sup>14</sup> Apalagi dalam Pasal 87 UU P3 mengatur bahwa:

*“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”*

Mengacu pada ketentuan dalam UU P3, memang tidaklah terdapat konsekuensi yuridis atas suatu Undang-Undang yang tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun apabila PMK tidak diundangkan dalam Berita Negara. Namun, frasa “mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan” dapat diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang tidak di undangkan, maka tidak akan mulai berlaku dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui websitenya<sup>15</sup> menyebutkan bahwa maksud dari pengundangan mengandung dimensi hak dan kewajiban sekaligus. Hak dalam hal ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui substansi-substansi suatu peraturan perundang-undangan sedangkan kewajiban bagi pemerintah adalah melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait substansi suatu peraturan perundang-undangan.

Terkait kedudukan pengundangan itu apakah hanya persoalan administratif, atau memiliki konsekuensi substantif tentu menimbulkan permasalahan tersendiri. Pakar Ilmu Perundang-Undangan dan juga merupakan mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida, menuturkan bahwa:<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Helen Xanthaki, “Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born,” *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57, <https://doi.org/10.14296/islr.v1i1.1706> .

<sup>14</sup> Kristiyanto, “Proses Pengundangan,” Kementerian Hukum dan HAM, diakses 15 Juni 2022, [https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=137&Itemid=102](https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=102).

<sup>15</sup> Kristiyanto.

<sup>16</sup> Maria Farida, “Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku,” *Hukum Online*, 2003, diakses 5 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maria-farida-tanpa-pengesahan-presiden-uu-tidak-berlaku-hol7878?page=1>.



*“...lebih dari itu karena pengundangan itu mempunyai efek bahwa Undang-Undang itu bisa berlaku mengikat umum. Jadi, kalau hanya pengesahan saja itu tidak berlaku mengikat umum. Pada saat dia dinyatakan disahkan dia mengikat, tapi mengikatnya hanya pada lembaga-lembaga negara dan pemerintahan bahwa ini lo sudah ada Peraturan Perundang-Undangan. Tapi, mengikat umumnya belum.”*

Walaupun pendapat dari Maria Farida Indrati adalah terkait dengan pembentukan Undang-Undang, menurut penulis peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang juga mendapatkan konsekuensi yang sama seperti pendapat Maria Farida. Hal itu dikuatkan dengan ketentuan Pasal 87 UU P3 yang menggunakan frasa “Peraturan Perundang-Undangan”, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan baik yang telah ada dalam hierarki atau yang hanya sekedar diakui keabsahan dan keberadaannya dalam UU P3 memiliki konsekuensi yang sama dengan Undang-Undang yang belum diundangkan. Pada dasarnya jika peraturan itu dibuat untuk juga mengikat publik, maka proses pengundangan juga memiliki posisi penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum. Hal ini terlepas dari secara teori PMK adalah pengaturan internal yang seyogyanya mengikat internal, akan tetapi juga mengikat publik yang menjadi para pihak dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) pada dasarnya memang tetap sah, namun seharusnya PMK belum dapat mengikat publik karena tidak diundangkan dalam Berita Negara. Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk ketaatan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti “asas dapat dilaksanakan” yang mengartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik hendaknya dapat dilaksanakan di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Serta “asas ketertiban dan kepastian hukum”, asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait aturan-aturan hukum apa saja yang mengikat mereka sehingga dapat terlaksanakannya asas fiksi hukum (*presumptio jures de jure*) yang mengartikan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, tidak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar yang tidak mengenyam pendidikan.

Jika kemudian realita yang ada PMK tetap dapat mengikat para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menjadi suatu pertanyaan baru mengenai apa fungsi pengundangan di Indonesia? Karena pada hakikatnya sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu langkah penting dalam proses pembuatan aturan dan regulasi adalah penyebarannya, terutama di negara yang bangga dengan demokrasinya. Kekompakan sosial antara negara dan masyarakat merupakan dasar

<sup>17</sup> Miftah Farid, “Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 2 (2018): 130, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/417>.

dari negara demokrasi. Eksistensi dari kedaulatan rakyat salah satunya ditunjukkan dalam proses pengundangan. Tanpa pengundangan, hak rakyat untuk mengetahui suatu peraturan dan mengikatnya diingkari. Oleh karena itulah tepat menurut penulis jika UU P3 menyebutkan bahwa mulai mengikat publik ketika diundangkan. Hal tersebut merupakan implementasi dari makna demokrasi, yang harus diwujudkan dengan melakukan pembaharuan dalam sistem pengundangan di Indonesia.<sup>18</sup>

## 2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Sampai dengan tulisan ini dibuat, belum terdapat negara yang secara komprehensif dan eksplisit mencantumkan pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam konstitusinya secara positif. Jikalaupun ada negara yang mengatur, itu hanya sekadar mengenai asas yang menyebutkan misalnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hal ini untuk menegaskan bahwa suatu Undang-Undang Dasar dari suatu negara merupakan "*the supreme law of the land*." Atau hukum positif tertinggi dalam suatu negara.

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan atau mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilepaskan dari teori *classic* yang penulis yakini pasti diketahui oleh setiap sarjana hukum. Teori tersebut adalah teori *Stufenbau des recht theorie* oleh Hans Kelsen. Pada pokoknya Hans Kelsen menyampaikan bahwa:

*"Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (stufenbau des rechts)... di puncak stufenbau terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah fundamental tersebut disebut sebagai grundnorm atau ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum, dan hipotesis, kemudian bergerak ke generale norm (kaidah umum), yang selanjutnya diatur menjadi suatu concrete norm (norma yang nyata)."*<sup>19</sup>

Pendapat Hans Kelsen tersebut memiliki makna bahwa norma-norma hukum itu memiliki lapisan dalam suatu tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam arti bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya, begitu pula sebaliknya norma yang lebih tinggi merupakan sumber untuk membentuk norma dibawahnya hingga pada suatu norma yang diandaikan (*presupposed*) serta bersifat fiktif-hipotetik yang lazim disebut norma dasar

<sup>18</sup> Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 429, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121>.

<sup>19</sup> Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen 's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 195-220, <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>.

(*Grundnorm*).<sup>20</sup> Teori dari Hans Kelsen tersebut sebenarnya ada karena peran dari muridnya yang bernama Adolf Merkl yang menyampaikan bahwa terdapat dua wajah (*das doppelte Rechtsantlitz*) dalam norma hukum. Adolf Merkl juga menyampaikan bahwa suatu norma hukum itu memiliki karakter bersumber dan mendasar. Hal ini menegaskan bahwa norma hukum secara vertikal ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang lebih rendah. Hal inilah yang menjadikan masa berlaku norma hukum itu bersifat relatif (*rechtskracht*), karena bergantung, berdasar, serta bersumber pada norma hukum yang secara hierarkis berbeda. Konsekuensi yuridisnya, tercabutnya atau dihapusnya norma hukum di atas akan menghapus pula keberlakuan norma hukum di bawahnya.<sup>21</sup>

Teori Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan Hans Nawiasky yang sejatinya bukanlah murid Hans Kelsen secara langsung.<sup>22</sup> Jika terdapat hubungan akademik antara Hans Kelsen dengan Hans Nawiasky dimungkinkan adalah hubungan saling menghormati antar akademisi hukum, tetapi bukan dalam ranah hubungan guru dengan murid.<sup>23</sup> Karena itu, perlu diluruskan bahwa Hans Nawiasky sejatinya bukanlah murid dari Hans Kelsen. Teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky yaitu "*die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen*" atau dapat disingkat dengan "*stufenbau theorie*". Pada prinsipnya, gagasan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memiliki persamaan karena melihat norma hukum dalam kerangka positivisme hukum.<sup>24</sup> Meski begitu, perbedaannya Hans Nawiasky lebih rinci dan spesifik dalam menentukan hierarki norma hukum yang meliputi:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staats grundgesetz*);
3. Undang-Undang (formal) (*formallegezetz*); serta
4. Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*).<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Revisi (Sleman: Kanisius, 2020), 23.

<sup>21</sup> Indrati.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 34.

<sup>23</sup> Asshiddiqie.

<sup>24</sup> Thomas Olechowski, "Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl," in *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence*, ed. Ulrike Müßig, 1st ed. (Passau: Springer, 2018), 356.

<sup>25</sup> Sarita Brilliant Gustama, Sholahuddin Al-Fatih, "The Influence of TAP MPR's Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.

*Staatsfundamentalnorm* dalam pandangan Hans Nawiasky merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Pada prinsipnya keberadaan negara adalah setelah adanya *Staatsfundamentalnorm*. Oleh karenanya menurut Nawiasky, *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara atau disebut sebagai norma fundamental negara. Perbedaan antara norma tertinggi dengan *Grundnorm* adalah jika pada norma hukum tertinggi dapat berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi, sedangkan pada *Grundnorm* tidak berubah-ubah.<sup>26</sup>

Secara hierarki dalam pemikiran Nawiasky setelah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah aturan-aturan dasar/pokok negara (*staats grundgesetz*) yang pada umumnya dituliskan dalam batang tubuh suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Di bawah aturan-aturan dasar/pokok negara adalah *formalgesetz* yang merupakan norma lebih konkrit (undang-undang formil). Untuk dapat berjalannya *formalgesetz* terdapat *verordnung* dan *autonomie satzung* yang merupakan peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi.<sup>27</sup>

Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah peraturan yang mengamalkan hukum dan prinsip dasar negara; secara khusus, mereka mengambil bentuk undang-undang dan peraturan yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diundangkan, diubah, serta dicabut. Terkait dengan kedudukan PMK, jika menggunakan teori *die lehre von dem stufenbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen* adalah terletak pada Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*). Artinya, kedudukannya di bawah dari *Formell Gesetz* (undang-undang formil). Secara teori berarti pengaturan hukum formil dalam Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*) adalah suatu hal yang tidak tepat. Sehingga Hukum Acara MK tidak tepat diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang *notabene* adalah Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*) dan bukan merupakan *Formell Gesetz* (undang-undang formil) walaupun UU MK telah memberikan amanat terkait pengaturan formil dalam PMK, tetap saja secara teori hal tersebut tidaklah tepat.

Guna menguraikan kedudukan PMK, terlebih dahulu penulis tinjau dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia, dapat dilihat berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang P3 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan

<sup>26</sup> A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, "Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen," *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 518, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.860>.

<sup>27</sup> Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang: Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1-2, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.

atas UU P3 serta sebagaimana yang diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU P3. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai PMK dalam asas hierarki, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan wewenang legislatif. *Pertama*, menurut ajaran, terdapat 2 (dua) asal muasal wewenang legislatif, antara lain: (1) wewenang legislatif *derivatif* (wewenang delegasi) dan (2) wewenang legislatif asli.<sup>28</sup> Wewenang MK dalam menyusun PMK merupakan wewenang delegasi (wewenang *derivative*) karena berasal dari badan legislatif sebagai pemilik wewenang atribusi (*original legislative power*).<sup>29</sup>

*Kedua*, delegasi wewenang yang diberikan oleh kekuasaan legislatif kepada lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini MK memiliki orientasi untuk mengisi ketidaklengkapan maupun kekosongan hukum dalam praktik hukum acara MK. Kekosongan serta ketidaklengkapan pengaturan dalam hukum acara MK tersebut membuat lembaga legislatif melimpahkan wewenangnya kepada organ negara yang lain dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih teknis dan *applicable*. Adanya pelimpahan wewenang dari lembaga legislatif ke MK merupakan upaya untuk membuat MK dapat mengatur praktik hukum acara MK secara leluasa serta sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan.

Pasal 7 ayat (1) UU P3 menjabarkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Berdasarkan hierarki tersebut didapati bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 8 ayat (1) UU P3 menyebutkan bahwa:

*“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis*

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005), 36.

<sup>29</sup> Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

*Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”*

Dilihat secara *expressive verbis* dalam redaksi UU P3, sejatinya kedudukan PMK tidak secara tegas diatur dalam hierarki perundang-undangan nasional. Hal ini menimbulkan permasalahan bahwa dengan tidak diatur secara tegas PMK dalam UU P3 dapat menimbulkan kebingungan letak PMK dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal setiap peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis serta tersusun secara vertikal dengan karakter dan lapis tertentu.<sup>30</sup> Penjelasan ini menegaskan bahwa dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan tersusun suatu sistem yang artinya antara satu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lain. Hal demikian sejatinya dapat menjadi problematika bagi PMK karena dengan tidak jelasnya kedudukan dari PMK dalam UU P3, maka potensi PMK untuk diuji secara material melalui *judicial review* adalah suatu yang niscaya dan menjadi hak bagi warga negara apabila dirugikan oleh PMK, sehingga dapat dengan jelas dan pasti dalam melakukan pengujian secara yudisial atas pertentangan PMK dengan peraturan di atasnya.

Konsep ilmu perundang-undangan meninjau bahwa dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, PMK tidak masuk dalam hierarki, oleh karena itu Penulis akan melihat bagaimana penelitian terdahulu menguraikan dan menemukan kedudukan PMK. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rudy dan Reisa Malida menemukan bahwa berdasarkan analisis kedudukan kelembagaan negara, PMK sebagai salah satu produk hukum dari Lembaga MK memiliki kedudukan secara hierarki yang sejajar dengan Peraturan Presiden (PERPRES).<sup>31</sup> Rudy dan Reisa Malida mendasarkan hal tersebut karena materi PMK adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, demikian juga dengan PERPRES yang juga berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang sebagaimana Pasal 13 UU P3 yang menyebutkan bahwa:

*“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”*

<sup>30</sup> Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1831> .

<sup>31</sup> Rudi, “Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi.”

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy dan Reisa Malida, dalam penelitian Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea menghasilkan kesimpulan bahwa PERMA sejajar dengan Peraturan Pemerintah (PP). Jika dalam penelitian tersebut mensejajarkan PERMA dengan PP, maka dapat disejajarkan pula PMK dengan PP karena pada prinsipnya PERMA dan PMK adalah sejajar, sehingga kedudukan PERMA yang ditemukan dalam penelitian Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea dapat dipersamakan dengan kedudukan PMK. Alasan Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea mensejajarkan PERMA dengan PP adalah karena tujuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama yakni untuk membuat “undang-undang berjalan” atau “dapat diterapkan/dijalankan” dalam realitas praktik penyelenggaraan negara maupun dalam praktik peradilan.<sup>32</sup>

Terkait dengan kedua hal tersebut memang menjadi permasalahan klasik yang sejak lama diperdebatkan. Antara Peraturan Presiden dengan Peraturan Pemerintah memang secara materi muatan memiliki isi yang hampir sama. Bahkan dalam Rapat Panitia Khusus (PANSUS) ketika pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, DPR mengusulkan bahwa Perpres dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan alasan tidak memiliki perbedaan terkait materi muatannya dengan Peraturan Pemerintah.<sup>33</sup>

Penulis dalam konteks kedudukan PMK lebih sepakat jika PMK secara materi muatan dan analisis kedudukan kelembagaan negara disejajarkan dengan PERPRES. Sebelum sampai kepada alasan mengapa menurut Penulis kedudukan PMK lebih tepat disejajarkan dengan PERPRES, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa kekosongan hukum harus dipahami dalam dua kerangka, yaitu: *Pertama*, kekosongan hukum adalah suatu kondisi dan situasi yang mana terjadinya suatu hal yang seyogyanya diatur dalam peraturan perundang-undangan namun hal tersebut justru luput dari koridor pengaturan tersebut. Luputnya pengaturan tersebutlah yang menimbulkan adanya kekosongan hukum. *Kedua*, kekosongan hukum terjadi apabila peraturan perundang-undangan yang bersifat “*general and abstract norm*” melimpahkan kewenangannya kepada lembaga lain untuk menetapkan suatu peraturan yang lebih teknis serta sesuai

<sup>32</sup> Sibuea, “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan.”

<sup>33</sup> Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (June 1, 2018): 92, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

dengan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>34</sup> Merujuk landasan tersebut dapat diuraikan mengapa PP tidak tepat disejajarkan dengan PMK. Posisi PMK pada prinsipnya sebagai peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengertian yang *pertama*. PMK berfungsi mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk kaidah hukum baru untuk mengatur keadaan atau peristiwa yang belum diatur undang-undang. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) mengakui bahwa dengan waktu yang singkat ketika pembuatan UU MK menyebabkan ketidakmungkinan untuk mengatur secara detail peraturan Hukum Acara MK. Sehingga, di dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu berdasar Pasal 86 UU MK, MK yang diberikan kewenangan mengatur, telah membentuk PMK guna melengkapi hukum acara yang telah ada. Anggapan demikian membuat Pembentuk UU seolah-olah memandang urusan khusus teknis peradilan lebih baik diatur dalam PMK. Padahal berdasarkan teori "*die lehre vom dem stufenbau der Rechtsordnung*" atau "*die stufenordnung der Rechtsnormen*" yang bermakna aturan yang sifatnya adalah hukum acara seharusnya tidak dapat diatur dalam Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*), melainkan wajib diatur dalam Undang-Undang (formal) (*formallegesetz*).<sup>35</sup>

Jika dilihat secara saksama, PMK harus dianggap bukan dalam fungsi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya seperti PP. PMK seyogyanya berfungsi untuk mengisi ruang kekosongan hukum karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang kendati secara teori hal yang demikian tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, fungsi PMK sebagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi mencegah kekosongan hukum berbeda dari PP yang berfungsi "menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Menurut bingkai argumentasi yang dipaparkan di atas, menurut penulis, fungsi PMK jelas berbeda dari PP sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis materi muatan dan kelembagaan PMK dapat disejajarkan dengan PERPRES kendati dalam UU P3 tidak mengatur demikian. Hal ini sejatinya lebih didasarkan pada kedudukan PMK yang disejajarkan dengan PERPRES merupakan kedudukan yang "kondisional".

<sup>34</sup> Hananto Widodo Dicky Eko Prasetyo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 2, <https://10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.

<sup>35</sup> Andri Setiawan, Antikowati Antikowati, Bayu Dwi Anggono, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung," *Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.



Kedudukan PMK yang “setara” atau setingkat dengan PERPRES sebagai kedudukan yang “kondisional” sejatinya telah penulis uraikan dalam pemaparan sebelumnya. Pada prinsipnya, PMK memang seyogyanya bersifat internal kelembagaan sedangkan hukum acara MK diatur dalam Undang-Undang. Karena UU MK tidak dapat mengakomodasi secara spesifik dan komprehensif mengenai hukum acara MK, maka solusi untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut adalah dengan PMK. Hal inilah yang menurut penulis, kedudukan penyetaraan PMK dengan PERPRES adalah memiliki sifat “kondisional” sehingga sekalipun dalam konsep ilmu hukum PMK tidak dapat didudukan setara dengan PERPRES, tetapi dengan alasan “kondisional” di atas, maka PMK dapat disetarakan dengan PERPRES jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU P3.

### 3. *Judicial Review* Peraturan Mahkamah Konstitusi

*Judicial review* secara umum memiliki makna sebagai pengujian hukum yang dilakukan oleh lembaga pengadilan. Pengujian hukum oleh lembaga pengadilan ini untuk mempertegas bahwa yang diuji oleh lembaga pengadilan adalah aspek hukumnya. Hal inilah yang sejatinya membedakan antara pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial atau pengadilan dengan pengujian yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Ilmu hukum mengenal tiga jenis pengujian peraturan perundang-undangan yang masing-masing dilakukan oleh ketiga kekuasaan negara yang lazim disebut sebagai *trias politica*. Gagasan *trias politica* memang memiliki orientasi untuk memencar kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yang memiliki orientasi teleologis berupa meminimalisasi kekuasaan dipegang oleh satu orang atau satu pihak. Kekuasaan yang dipegang oleh satu orang atau satu pihak inilah yang lazim disebut otoritarianisme dan otoritarianisme itu sendiri merupakan “penyakit” dalam sistem pemerintahan dan konstitusionalisme sampai saat ini masih “diyakini” sebagai obat dalam mencegah otoritarianisme.

Pengujian yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut meliputi: pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*), serta pengujian oleh lembaga yudisial (*judicial review*).<sup>36</sup> Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan sejatinya menemui urgensinya setidaknya-tidaknya didasarkan pada tiga argumentasi, yaitu: *pertama*, dengan mengacu pada teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Hans Nawiasky, hingga Adolf Merkl yang menekankan pentingnya koherensi antar aturan hukum khususnya bagi norma

<sup>36</sup> Meidiana Meidiana Meidiana, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 392-394, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.

hukum yang lebih tinggi supaya menjadi dasar bagi terbentuknya norma di bawahnya serta bagi norma di bawahnya supaya tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, gagasan pengujian suatu peraturan perundang-undangan menemui relevansinya khususnya untuk menjaga keberlangsungan teori jenjang norma hukum dalam suatu sistem hukum. *Kedua*, adanya pengujian dari masing-masing lembaga yaitu legislatif, eksekutif, maupun yudisial adalah untuk menegaskan adanya kontrol terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus menegaskan konsep *check and balances*. *Check and balances* dalam pengujian suatu peraturan perundang-undangan dimaknai bahwa suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif sejatinya dapat diuji serta direview oleh lembaga yudisial.<sup>37</sup> Hal ini juga berlaku bagi lembaga yudisial yaitu secara *mutatis mutandis* memiliki pembatasan dalam menguji setiap produk legislatif dan eksekutif. Lembaga yudisial tidak boleh menjadi lembaga “*all in one*” yang boleh menguji setiap produk hukum legislatif dan eksekutif. Lembaga yudisial juga memiliki batasan serta rambu-rambu dalam menguji produk legislatif dan eksekutif yang kemudian secara konsep dikenal dengan konsep *judicial restrain*. Konsep *judicial restrain* sendiri sering dilawankan dengan konsep *judicial activism* karena jika *judicial restrain* merupakan konsep pembatasan terhadap lembaga yudisial, *judicial activism* diidentikkan dengan progresivitas lembaga yudisial dalam menguji produk hukum legislatif dan eksekutif.<sup>38</sup> Meski begitu, penulis tidak sependapat dengan pandangan yang menegaskan bahwa *judicial restrain* merupakan *vis a vis* dengan *judicial activism*. Dalam pandangan penulis, konsep *judicial activism* dan *judicial restrain* merupakan dua konsep yang saling melengkapi yang artinya keduanya dapat dijadikan pegangan bagi lembaga yudisial dalam menguji produk hukum legislatif dan eksekutif.<sup>39</sup>

Pengujian yang dilakukan oleh legislatif atau *legislative review* merupakan pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap produk hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif. *Legislative review* yang dilakukan oleh lembaga legislatif sekalipun menggunakan penalaran hukum tetapi didominasi oleh aspek politik yang terdapat di lembaga legislatif. Wajar jika kemudian *legislative review* identik dengan *political review*. Hal ini dapat dipahami karena produk hukum lembaga legislatif adalah Undang-Undang yang juga memiliki dimensi politik sekalipun juga merupakan produk hukum.

<sup>37</sup> Keith E. Whittington and Jason Iuliano, “The Myth of the Nondelegation Doctrine,” *University of Pennsylvania Law Review* 165, no. 2 (2017): 400, [https://scholarship.law.upenn.edu/penn\\_law\\_review/vol165/iss2/3](https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss2/3).

<sup>38</sup> Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 406, <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

<sup>39</sup> Sonja C. Grover, *Judicial Activism and the Democratic Rule of Law: Selected Case Studies*, 1st ed. (Cham: Springer, 2020), 2.

Selain itu, *legislative review* yang identik dengan *political review* juga dikaitkan dengan anggota lembaga legislatif yang mayoritas merupakan politisi atau sekalipun bukan politisi setidaknya memiliki afiliasi politik tertentu secara informal. Hal ini tentu berbeda dengan karakteristik *executive review* yang lebih berkarakter administratif.

Karakter administratif dalam *executive review* dapat dipahami karena sebagai pelaksana Undang-Undang, lembaga eksekutif tentu memiliki kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana yang bersifat teknis dari substansi Undang-Undang yang memiliki karakteristik umum dan abstrak. Peraturan teknis tersebut kemudian diacu dan dijadikan dasar bagi peraturan teknis di bawahnya sehingga peraturan teknis di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan teknis di atasnya. Jika dibandingkan dengan karakter *legislative review* dan *executive review*, maka *judicial review* memiliki karakter tertentu serta memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setidaknya, terdapat tiga keunggulan *judicial review* jika dibandingkan dengan *legislative review* dan *executive review*. Pertama, *judicial review* dianggap lebih kredibel dan terpercaya karena dilakukan oleh lembaga yudisial yang *nota bene* merupakan lembaga negara independen yang diisi oleh para *jurist* profesional dengan standar dan kualifikasi tertentu sehingga lebih terjamin kualitas dan kapasitasnya. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga legislatif yang diisi bukan didasarkan pada kemampuan menjadi para *jurist* profesional dengan standar dan kualifikasi tertentu, tetapi lebih didasarkan pada kepercayaan rakyat melalui suatu pemilihan umum. Selain itu, jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif yang diisi oleh birokrat sekalipun memiliki kualifikasi tertentu, namun tidak wajib didasarkan pada prasyarat untuk menjadi *jurist* profesional dengan standar dan kualifikasi tertentu sehingga dalam melakukan *executive review* tentu karakter administratif lebih kuat dan bahkan tidak jarang dapat diintervensi oleh kepentingan politik.

Kedua, *judicial review* dilakukan dengan analisis hukum yang didasarkan pada logika dan argumentasi hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum (*legal issue*) khususnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa, hanya permasalahan hukum atau isu hukum seputar peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan *judicial review*, sedangkan permasalahan non-hukum seperti implementasi atau permasalahan lainnya tidak dapat dilakukan *judicial review*. Hal ini semakin mempertegas bahwa *judicial review* dapat lebih objektif karena hanya menyangkut dan berfokus pada masalah hukum dan bukan masalah non-hukum.

*Ketiga, judicial review* dianggap lebih progresif dibandingkan dengan *executive review* maupun *legislative review* karena dalam *judicial review* dimungkinkan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*) serta melakukan “pendobrakan” terhadap kesalahan pemahaman hukum yang terkadang masih dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>40</sup> Dengan demikian, *judicial review* lebih menekankan karakter yuridik dan akademik dalam pengujian peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan *judicial review* atas PMK harus dapat dipahami bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat dua mekanisme *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yaitu melalui Mahkamah Agung dan melalui Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* di Mahkamah Agung dilakukan jika terdapat peraturan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini tentu berbeda dengan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, tidak jarang jika *judicial review* di Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan *constitutional review*.

Mengacu pada dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan melalui Mahkamah Konstitusi maka yang menjadi pertanyaan, di manakah PMK diuji ketika bertentangan dengan peraturan di atasnya? Berdasarkan pada argumentasi sebelumnya yang menekankan bahwa secara “kondisional” PMK dapat disejajarkan dengan PERPRES serta mengingat Pasal 7 ayat (1) UU P3 yang menjabarkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;* (secara “kondisional” PMK kedudukannya di sini)
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Jika melihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa PMK secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang. Dengan mengacu pada dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka lembaga yang tepat untuk melakukan *judicial review* terkait PMK adalah Mahkamah

<sup>40</sup> Hikam Hulwanullah, “Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism,” *Al Balad* 1, no. 1 (2019): 2, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/528>.

Agung. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan hukum, yaitu: *pertama*, alasan kewenangan berdasarkan hukum. Jika mengacu pada kewenangan yang secara *expressive verbis* diberikan oleh konstitusi, maka pengujian PMK yang secara kondisional berkedudukan setara dengan PERPRES maka *judicial review* hanya bisa dilakukan melalui Mahkamah Agung. *Kedua*, berdasarkan aspek independensi serta didasarkan pada asas *nemo iudex in propria causa* yang secara leksikal bermakna bahwa seorang hakim tidak dapat menguji suatu kasus yang terdapat kepentingan bagi dirinya sendiri.<sup>41</sup> Makna dari asas tersebut dapat dimaknai bahwa seorang hakim atau lembaga pengadilan dilarang mengadili yang mana terdapat unsur kepentingan pribadi atau pun kepentingan institusi. Oleh karena PMK merupakan produk hukum institusi Mahkamah Konstitusi, tentu tidak etis jika kemudian harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dengan mengacu pada asas *nemo iudex in propria causa* maka PMK lebih relevan diuji oleh Mahkamah Agung sekaligus untuk menegaskan independensi MK supaya tidak terkesan “mengadili dirinya sendiri”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sekalipun perlu penataan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya melalui Undang-Undang, namun karena selama ini hukum acara Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik diatur dalam PMK, maka jika terdapat PMK yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, khususnya Undang-Undang maka perlu diuji dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

### C. PENUTUP

PMK memiliki kedudukan “kondisional” setara dengan PERPRES. Berdasarkan kedudukan yang demikian, maka lembaga yang berwenang melakukan *Judicial review* terhadap PMK yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, khususnya Undang-Undang, adalah Mahkamah Agung. Namun demikian, akibat tidak diundangkan dalam Berita Negara, PMK tidak dapat mengikat publik yang sekaligus juga berimplikasi tidak dapat dilakukan *Judicial review* oleh lembaga manapun. Oleh karena itu diperlukan upaya terintegrasi untuk mengundang PMK dalam Berita Negara agar memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>41</sup> Benedict Abrahamson Chigara, “Towards a Nemo Iudex in Parte Sua Critique of the International Criminal Court?,” *International Criminal Law Review* 19, no. 3 (2019): 413, <https://doi.org/10.1163/15718123-01806004>.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (June 1, 2018): 79-100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland." *Lentera Hukum* 7, no. 3 (November 2020): 319-36. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.19895>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah - Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1-9. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Arzandeh, Ardavan. "The New Rules of Court and the Service-Out Jurisdiction in Singapore." *Singapore Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2022): 191-201. <https://ssrn.com/abstract=4169600>.
- Chigara, Benedict Abrahamson. "Towards a Nemo Judex in Parte Sua Critique of the International Criminal Court?" *International Criminal Law Review* 19, no. 3 (2019): 412-44. <https://doi.org/10.1163/15718123-01806004>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 406-30. <https://doi.org/10.31078/jk1328>.
- Farid, Miftah. "Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau." *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 2 (2018): 128-41. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/417>.
- Gustama, Brilliant, Sholahuddin Al-Fatih, Sarita. "The Influence of TAP MPR's Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 67-80. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen ' s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo ' s Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 195-220. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>.
- Hulwanullah, Hikam. "Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism." *Al Balad* 1, no. 1 (2019): 1-19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/528>.

- Meidiana, Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 381–408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.
- Petersen, Niels, Konstantin Chatziathanasiou. "Empirical Research in Comparative Constitutional Law: The Cool Kid on the Block or All Smoke and Mirrors?" *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 5 (2021): 1-22. <https://ssrn.com/abstract=3775852>.
- Prasetio, Dicky Eko, Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1-12. <https://10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
- Rokilah, Rokilah, Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Rudi, Rudi. "Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012): 1–9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.354>.
- Setiawan, Andri, Antikowati Antikowati, Bayu Dwi Anggono. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung." *Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 18-30. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.
- Sibuea, Agus Satory Hotma Pardomuan. "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 1–27. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1831>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 850–79. <https://doi.org/10.31078/jk861>.
- Susanti, Dyah Ochterina, A'an Efendi. "Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen." *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 513-25 <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.860>.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetio. "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266-274. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

- Whittington, Keith E., and Jason Iuliano. "The Myth of the Nondelegation Doctrine." *University of Pennsylvania Law Review* 165, no. 2 (2017): 379–431. [https://scholarship.law.upenn.edu/penn\\_law\\_review/vol165/iss2/3](https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss2/3).
- Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 23-42. <https://doi.org/10.31078/jk1612>.
- Xanthaki, Helen. "Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born." *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57–62. <https://doi.org/10.14296/islr.v1i1.1706>.
- Yuliani, Andi. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 429–38. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121>.

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Grover, Sonja C. *Judicial Activism and the Democratic Rule of Law: Selected Case Studies*. 1st ed. Cham: Springer, 2020.
- Indarti, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Revisi. Sleman: Kanisius, 2020.
- Olechowski, Thomas. "Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl." In *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence*, edited by Ulrike Müßig, 1st ed., 353–62. Passau: Springer, 2018.
- Sukanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketujuhbelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

### **Pidato Pengukuhan Guru Besar**

- Fadli, Moh. "Peraturan Delegasi Di Indonesia: Ide Untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah." Malang: Universitas Brawijaya, 2020.



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4316

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara No. 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara No. 6801

### **Internet**

Farida, Maria. "Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku." Hukum Online, Diakses 15 Juni 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/maria-farida-tanpa-pengesahan-presiden-uu-tidak-berlaku-hol7878?page=1>.

Kristiyanto. "Proses Pengundangan." Kementerian Hukum dan HAM. A Diakses 15 Juni 2022. <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>